

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia mempunyai tugas yang amat berat yang diberikan oleh Allah SWT yaitu sebagai *khalifah* (pemimpin) bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar, baik hewan maupun tumbuhan. Dalam hal ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah telah memfasilitasi berupa nikmat yang amat banyak dan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: *manhaj al-hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al-hayat* (sarana kehidupan). Dalam *manhaj al-hayat* (sistem kehidupan) telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits secara terinci yang terdiri dari aturan mengenai *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh* dan *haramnya* sesuatu dari setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Tujuan dengan adanya aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis ini agar manusia dapat selamat dari dunia maupun akhirat yang mempunyai jiwa, raga, akal, harta, keturunan hingga agama yang baik. Fasilitas yang telah diberikan Allah inilah yang menjadi sarana dan prasarana untuk menggapai ridha-Nya yang diperoleh dari kekayaan, baik yang ada di bumi, langit, udara, serta air.

Aan (2015:4) menyebutkan bahwa menurut Anshori (2006: 1-6) dalam jurnal yang disusun oleh Aan Nasrullah Islam memandang harta dan benda yang menjadi fasilitas yang diberikan Allah dengan semaksimal mungkin. Dalam hal ini Islam memiliki pandangan tersendiri, yaitu: pemilik mutlak atas

segala sesuatu yang ada di bumi hanya Allah SWT, harta hanyalah berstatus amanah, kepemilikan harta hanya dapat diperoleh dengan bekerja dan berusaha dengan cara yang halal dan sesuai dengan aturan Islam. Dalam hal ini juga, Islam menjunjung tinggi nilai keadilan baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Zakat yang merupakan rukun Islam yang keempat serta mempunyai tujuan utama untuk memberantas kemiskinan ini diharapkan mampu disalurkan secara optimal. Oleh karena itu, zakat dalam dimensi ini sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai ibadah sesama manusia yang diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai ekonomi dan sosial. Indonesia sendiri mulai menyebarluaskan ekonomi syariah dengan salah satu cara, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam bersedekah, infaq serta zakat dan dengan begitu banyaknya bermunculan lembaga-lembaga, badan hukum serta organisasi yang menggerakkan masyarakat untuk bersedekah, infaq dan membayar zakat. Adapun tujuan dana zakat dapat digunakan dalam kegiatan yang produktif.

Putri (2010:15) menyebutkan bahwa menurut Hidayat (2006:78) Fiqih zakat dalam pengelolaannya dilakukan oleh *amil* (lembaga) yang mempunyai tingkat professional yang tinggi serta memegang amanah dengan baik, bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dalam zakat. Dalam pengelolaan zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : ***pertama***, kesesuaiannya terhadap ketentuan syariah serta *sirah nabawi* dan *sirah* para sahabat dan *tabi'in*, ***kedua***, tercapainya efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat pada penggunaan harta zakat, ***ketiga***, dalam hal ini menertibkan pembayaran zakat dan yang terakhir, ***keempat***, menyebarkan kepada kaum

muslimin dalam berzakat. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat, ketika mampu menyosialisasikan, melakukan pendataan, serta pelaporan yang bersifat transparan. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur oleh Fatwa MUI yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi para ulama Indonesia dalam memberikan nasihat dan memberikan fatwa berdasarkan musyawarah para ulama mengenai permasalahan agama. Berdasarkan pemaparan tersebut MUI telah menimbang dan memperhatikan segala aspek, maka dari itu MUI menetapkan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 yang membahas tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

Perihal perkembangan tata cara serta dinamika sosial selalu berubah-ubah dan menuntut lembaga pengelola zakat harus berinovasi. Dalam pengelolaan, penarikan, pemeliharaan serta penyaluran zakat muncul pertanyaan di masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan. Oleh karena itu, MUI memandang bahwa perlu ditetapkannya fatwa mengenai pengelolaan zakat yang mencakup penarikan, penyaluran serta pemeliharaan zakat yang menjadi pedoman bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam hal ini dalam penetapan fatwa mengenai pengelolaan zakat dengan rujukan yaitu Q.S. At-Taubah ayat 103 serta beberapa hadis. (Ma'ruf dkk.,2015:284).

Berdasarkan *Global Web Index* masyarakat Indonesia pada per Januari 2019 dengan umur rata-rata pengguna akses jaringan internet ini yaitu umur 18-34 tahun, rata-rata menghabiskan waktunya selama delapan jam 36 menit hanya untuk menggunakan atau mengakses jaringan internet sedangkan dalam waktu 3 jam 16 menit dan dalam waktu 2 jam 52 menit masyarakat Indonesia banyak

menghabiskan waktunya untuk *streaming* video ataupun iklan sedangkan dalam waktu 1 jam 22 menit masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya untuk mendengarkan musik secara *streaming* (<https://digitalreport.wearesocial.com/>). Berdasarkan data tersebut, masyarakat Indonesia yang menggunakan akun sosial media dengan jumlah 150.000.000 akun sama dengan rata-rata 56% dan total nomor yang aktif dalam penggunaan media sosial melalui *handphone* sebanyak 130.000.000 sama dengan rata-rata 48% pengguna. Hal ini terlihat bahwa sebanyak kurang lebih 20 jam masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya hanya untuk menggunakan internet serta masyarakat Indonesia sangat ketergantungan dalam akses internet.

Akses internet yang sangat mudah serta lembaga yang terus berinovasi dalam pengelolaan zakatnya, Inisiatif Zakat Indonesia dengan ini membuat program yang bernama Zakatpedia merupakan program pengelolaan zakat yang menggunakan aplikasi dan *website* yang diharapkan dapat memudahkan para muzaki untuk melakukan pembayaran zakat. Zakatpedia ini diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2017 sebagai *mobile* zakat pertama di Indonesia dalam pembayaran zakat *online* yang memudahkan para muzaki dalam membayar zakat. Dalam hal ini, Zakatpedia tidak hanya melakukan pembayaran zakat dan penghitungan zakat saja namun dapat pula membayar infaq dan sedekah serta penggalangan dana. Adapun layanan yang diberikan dalam zakatpedia yaitu zakat tabungan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat profesi, zakat sewa aset, zakat fitrah, zakat hadiah, zakat perak, infaq/sedekah, zakat peternakan, serta zakat pertanian.

Hal yang mendasar memilih penelitian ini yaitu, peneliti memilih Inisiatif Zakat Indonesia di Yogyakarta dengan layanan program Zakatpedia sebagai objek penelitian yang didasari bahwa Zakatpedia yang berada di IZI sebagai pelopor zakat *mobile* di Indonesia walaupun yang terlebih dahulu yaitu *Blackberry Mobile Zakat* yang dimiliki oleh Rumah Zakat, namun melihat perkembangan zaman pada saat ini masyarakat Indonesia sudah tidak menggunakan salah produk handphone yaitu *Blackberry* serta objek yang dipilih di Cabang Yogyakarta dikarenakan Kota Yogyakarta yang terkenal akan kota pendidikannya inilah yang mendasari peneliti tentang pengelolaan zakat. Hal ini menjadi hal yang menarik peneliti dimana salah satu program IZI yaitu Zakatpedia mampu mengaplikasikan dengan kemajuan teknologi dengan kemudahan dalam membayar zakat serta dengan kemudahan dan efisiensi waktu yang ditawarkan dapat membuat ketertarikan masyarakat dalam menggunakan Zakatpedia namun dalam kemudahan yang ditawarkan, masyarakat harus mampu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dalam agama yang telah diatur oleh Fatwa MUI. Maka dari fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya peneliti tertarik untuk mengkaji di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan judul penelitian “**Analisis Pengelolaan Dana Zakat pada Program Zakatpedia dalam Perspektif Fatwa Zakat MUI No.14 Tahun 2011 (Studi Kasus : Inisiatif Zakat Indonesia di Yogyakarta)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada program Zakatpedia di IZI Yogyakarta?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada program Zakatpedia dalam perspektif Fatwa MUI No.14 Tahun 2011?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan serta menggambarkan pengelolaan dana zakat pada program Zakatpedia yang berada pada Inisiatif Zakat Indonesia di Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana zakat pada program Zakatpedia sesuai dengan fatwa MUI tentang zakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan filantropi serta pengimplementasian dalam pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan fatwa MUI.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan fatwa MUI tentang

zakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan dalam program zakatpedia di IZI.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadikan sumber referensi penelitian selanjutnya dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana pada program Zakatpedia berdasarkan perspektif fatwa MUI tentang zakat di Inisiatif Zakat Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan peneliti mendapatkan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.

#### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Peneliti dalam hal ini sangat memerlukan batasan serta ruang lingkup penelitian untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok permasalahan dan tujuan dengan adanya ruang lingkup serta batasan penelitian agar memudahkan serta lebih terarah dalam pembahasannya sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun batasan penelitian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi pengelolaan zakat pada program Zakatpedia dan diselaraskan dengan ketentuan Fatwa MUI tentang Zakat yaitu Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat masa kini.

2. Batasan penelitian yang disajikan yaitu membahas tentang pengelolaan zakat pada program Zakatpedia menurut Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat Masa Kini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan mengenai gambaran awal terkait isi dari penelitian agar sistematis dan rapi. Dalam sistematika penulisan ini, diuraikan menjadi lima bab dengan uraian garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini mencakup beberapa sub bab seperti: latar belakang masalah yang berisikan mengenai permasalahan penelitian yang dilakukan. Kedua, rumusan masalah yang mencakup pertanyaan penelitian yang harus dipecahkan. Ketiga, tujuan penelitian ini mencakup alasan mengenai diadakannya penelitian ini. Keempat, kegunaan penelitian memuat beberapa sub bab seperti kegunaan praktis, kegunaan teoritik dari hasil penelitian. Kelima, sistematika pembahasan yang memuat kerangka bab penelitian dengan tujuan memberikan gambaran awal terkait penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI: pada bab ini mencakup tinjauan pustaka serta kerangka teori, tinjauan pustaka berisikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dengan tujuan agar peneliti dapat menjadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan dalam kerangka teori ini mencakup pada teori dan konsep yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Bab ini menjelaskan tentang zakat secara garis besar serta teori tentang pengelolaan zakat dan konsep pengelolaan



zakat berdasarkan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat sebagai tinjauan terhadap suatu permasalahan.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Pada bab ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan. Bab ini mencakup beberapa sub bab yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB IV PEMBAHASAN:** Pada bab ini mencakup penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasana mengenai permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu: pengelolaan zakat pada program Zakatpedia berdasarkan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

**BAB V PENUTUP:** Pada bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan saran-saran yang membangun bagi pihak yang terkait.